



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah ditetapkan pada tanggal 5 bulan November tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: . . .



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan 6931);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan . . .



9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan . . .



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 241);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

5. Anggaran . . .



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

- (1) APBK terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 1.566.167.116.074,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh enam milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 1.428.113.548.112,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp 1.566.167.116.074,00 |
| Defisit/Surplus | Rp (138.053.567.962,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp 138.053.567.962,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp Nihil |
| Pembiayaan Netto | Rp 138.053.567.962,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan | Rp Nihil |
| Anggaran Tahun Berkenaan | |

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.428.113.548.112,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh delapan milyar seratus tiga belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 190.694.318.723,00 (Seratus sembilan puluh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 49.712.540.645,00 (Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

(3) Retribusi . . .

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.712.302.000,00 (Empat belas milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.269.476.078,00 (seratus dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.221.428.017.133,00 (satu triliun dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.192.992.870.950,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.435.146.183,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp15.991.212.256,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp15.991.212.256,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.566.167.116.074,00 (Satu triliun lima ratus enam puluh enam milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja . . .



- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 966.360.205.777,08 (Sembilan ratus enam puluh enam milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma nol delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 618.359.825.360,15 (Enam ratus delapan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh koma lima belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 314.698.208.395,93 (Tiga ratus empat belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.043.429.800,00 (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 20.938.436.521,00 (dua puluh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.320.305.700,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 271.187.351.856,92 (Dua ratus tujuh puluh satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam koma sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja . . .



- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 49.067.607.978,92 (empat puluh sembilan milyar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 60.157.445.656,00 (Tujuh puluh lima milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp161.062.698.222,00 (seratus enam puluh satu milyar enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp899.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 11.208.200.064,00 (Sebelas milyar dua ratus delapan juta dua ratus ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp317.411.358.376,00 (tiga ratus tujuh belas milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.442.484.265,00 (enam milyar empat ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.968.874.111,00 (tiga ratus sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sebelas rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan Rp138.053.567.962,00., yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13 . . .



Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp138.053.567.962,00 (seratus tiga puluh delapan milyar lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp- (nihil).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp138.053.567.962,00 (seratus tiga puluh delapan milyar lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp Rp138.053.567.962,00 (seratus tiga puluh delapan milyar lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran . . .



- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBK yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan kabupaten, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan kabupaten dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada RKPK dan PPAS dengan Rancangan APBK;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18 . . .



Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

AZWARDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH : 4/111/2024